



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 11/G/2019/PTUN.Kdi.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara; -----

**ADLIM, S.Pd.,**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Wandaka, Desa Wandaka, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. RIZAL PASOLONG, S.H. ; -----

2. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H. ; -----

3. MUH RUSTIAWAN ARDIANSYAH, SH ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pattimura No 26 E, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan

**BUPATI BUTON UTARA**, berkedudukan di Buranga, Kecamatan Bonegunu,

Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ; ----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : -----

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AFIRUDIN MATHARA, SH, MH ; -----
2. BOSMAN, S.Si, SH, MH ; -----
3. BUSTAMAN, SH ; -----
4. ADNAN, SH ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/410, tanggal 6 Mei 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 10 April 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/G/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 2 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta saksi di dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 April 2019 dengan Register Perkara Nomor :

10/G/2019/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal

2 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

## I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG  
ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama ADLIM S.Pd  
TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 ;-----**

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 28 Desember 2018, di ketahui oleh PENGGUGAT Tanggal 2 Januari 2019 dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ; -----
2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa "*Hukuman Disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : a.) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, b.) Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e ; ----*

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan norma Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa : a.)----- dst ;, b.) ----- dst,c.) ----- ,d.) *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan, e.) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;* -----
4. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “*PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian*”;
5. Bahwa Penggugat mengajukan surat banding administratif dan diterima oleh BAPEK pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif tertanggal 5 Maret 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019, maka kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 April 2019 sebagaimana kehendak norma hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa : 1.) *Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau untuk jenis hukuman disiplin Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, 2.)*

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian atau Gubernur atau selaku wakil pemerintah untuk

jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding

administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

keputusan banding administratif ;-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum yang termuat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 *a quo* maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

### III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yaitu : -----
  - a. PENGGUGAT kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu : a) gaji, tunjangan dan fasilitas b) cuti c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua d) perlindungan dan e) pengembangan kompetensi ; -----
  - b. PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan aktivitas sebagai abdi negara akibat dari di terbitkannya Objek Sengketa *a quo* ; ----
  - c. PENGGUGAT kehilangan sumber penghidupan atas kebutuhan hidup bersama keluarganya termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya sebagai bekal untuk menyongsong hari depan yang lebih baik ; -----
  - d. PENGGUGAT masih memiliki utang Bank karena menjaminkan SK pengangkatan PNS sebagai jaminan utang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo* ; -----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut, maka PENGGUGAT memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;-----

## IV. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat : -----
- a. KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa :-----
- KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN, Atas Nama ADLIM S.Pd TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 ; --**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **INDIVIDUAL**, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di

tujukan Kepada : **ADLIM S.Pd** (Penggugat) ; -----

c. **FINAL**, karena Objek Sengketa sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam hal ini Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dan tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pegawai negeri sipil ; -----

2. Bahwa dari uraian di atas, maka **OBJEK SENGKETA a quo** telah memenuhi criteria sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “.....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; -----

3. Bahwa objek sengketa a quo telah pula memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yaitu : -----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a.) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b.) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara lainnya; c.) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan*

*dan AUPB; d.) Bersifat final dalam arti lebih luas; e.)*

*Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*

*dan/atau; f.) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -*

4. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara *a quo* ; -----

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : 821.13/5741 tanggal 26-9-2001 ; -----
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnya objek sengketa *a quo* bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai staf Dinas Pendidikan Kab Buton Utara ; -----
3. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun ; -----
4. Bahwa dalam perkara tipikor sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat hanyalah sebagai pihak yang turut serta karena jabatannya sebagai PHO dalam pengadaan ATK pada Dinas Pendidikan Kab Buton Utara, bukan sebagai pelaku utama, selain itu Penggugat berdasarkan fakta persidangan perkara pidana *a quo* sama sekali tidak menerima aliran dana sedikitpun atas kasus tindak pidana korupsi tersebut diatas ; -----

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana perintah

putusan pengadilan yang dimaksud di atas tanggal 29 Agustus 2015, Penggugat kemudian kembali bekerja melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga sampai dikeluarkan objek sengketa ini oleh Tergugat ; -----

6. Bahwa Penggugat sangat kaget karena setelah kurang lebih 5 tahun kembali bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat menerima keputusan bahwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Surat Keputusan dari Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 dari Tergugat padahal selama ini setelah Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Penggugat telah melaksanakan tugas atau kewajibannya secara baik, selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum telah melaksanakan/menjalani sanksi pidana sebagaimana amar putusan pengadilan dan tidak pernah lagi melakukan tindakan pelanggaran disiplin apapun ; -----

## TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA)

## BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## YANG BERLAKU

7. Bahwa objek sengketa *a quo* berisi mengenai keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil/asn bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara prosedural/formal, material/substansial serta dilakukan secara sewenang-wenang ; -----

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* serta dikeluarkannya objek sengketa *a quo* tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat); -----

9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada poin 7 posita gugatan ini merupakan bentuk tindakan faktual yang bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yaitu sebagai berikut : -----

a. Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi : -----

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara *tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan* ; -----

(2) *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan* ; -----

(3) *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersangkutan diperiksa pada  
panggilan pertama ; -----

(4) apabila pada tanggal pemeriksaan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang  
bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat  
yang berwenang menghukum menjatuhkan  
hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan  
keterangan yang ada tanpa dilakukan  
pemeriksaan ; -----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 PP No. 53 Tahun

2010 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin  
setiap atasan langsung wajib memeriksa  
terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan  
pelanggaran disiplin ; -----

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dilakukan secara tertutup dan  
hasilnya dituangkan dalam bentuk berita  
acara pemeriksaan ; -----

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman  
disiplin kepada PNS tersebut merupakan  
kewenangan : -----

b. Atasan langsung yang bersangkutan maka  
atasan langsung tersebut wajib  
menjatuhkan hukuman disiplin ; -----

c. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan  
langsung wajib melaporkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hierarki disertai berita acara  
pemeriksaan ; -----

Pasal 25 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ; -----
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----

Pasal 28 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ; -----
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 PP NO. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai

berikut :

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin; -----

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan ;

b. Ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagai berikut :

Ayat 1 : “pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : -----

a.-----dst, b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli Utama ;

Ayat 3 : “Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

10. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diuraikan pada posita poin 7-8 tersebut di atas sangat jelas bahwa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan perundang-undangan serta Asas Rechmatigheid van bestuur karena faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima foto copy atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan, selain itu Tergugat mengatakan hanya melakukan konsultasi dengan BKN lalu mengeluarkan surat keputusan *a quo* tanpa mekanisme pengajuan melalui pejabat yang berwenang kepada Tergugat sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan ; -----

11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diuraikan tersebut diatas, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas *ne bis in idem* ; -----

12. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *umbrella act* dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan yang salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara sejatinya harus mempertimbangkan unsur proposionalitas dan keadilan sebagaimana kehendak Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----  
Pasal 83 Ayat 1 “sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proposional dan keadilan”

13. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sekaligus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga negara yang taat hukum telah menjalani hukuman pidana kurungan sebagai ganjaran perbuatan yang dilakukan sehingga dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tentu telah bertentangan dengan unsur proposional dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta melanggar Asas Kepastian hukum. Terbitnya objek sengketa *a quo* telah menampakkan hukum yang tidak sesuai dengan cita negara hukum (*recht staat*) yang bertujuan memberikan kepastian dan keadilan oleh warga negara sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; -----

14. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* sangat jelas bertentangan pula dengan Asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* yang artinya bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, hal mana tentu membawa konsekuensi hukum bahwa terhadap suatu perbuatan tidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :  
*“setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*  
*“ ; -----*
15. Bahwa dalam konsideran menimbang huruh b dan konsideran mengingat angka 7 objek sengketa mencantumkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagai dasar yuridis terbitnya objek sengketa *a quo*, sementara kasus tindak pidana

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang dilakukan Penggugat telah selesai dijalani sejak

tahun 2015 serta sudah aktif kembali sebagai ASN selama  $\pm$  5

tahun. Dengan dicantumkan PP Nomor 11 Tahun 2017

tentang manajemen PNS dalam konsideran menimbang objek

sengketa a quo telah nyata melanggar asas non retroaktif serta

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I Undang-undang Dasar

RI Tahun 1945 yang berbunyi “ *Hak untuk hidup, hak untuk*

*tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak*

*beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai*

*pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas*

*dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia*

*yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “ ; -----*

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum

yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,

Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 266 Ayat 1

huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen

pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 serta

Asas ne bis in idem dan Asas Non-Retroaktif maka menurut

hukum mutatis mutandis tindakan Tergugat selaku pejabat

pembina kepegawaian kabupaten Buton Utara telah pula

melanggar norma hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-

Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam

hal ini asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN

khususnya huruf a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas

profesionalitas ; -----

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum

yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Asas ne bis in idem, Asas Non-Retroaltif dan melanggar norma hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN khususnya huruf a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas profesionalitas dan melanggar Asas Rechmatigheid van bestuur maka surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM**, sehingga **HARUS DINYATAKAN BATAL** ; ---

**Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)**

**salah menerapkan ketentuan pasal UU dan tidak lengkap**

**dalam mengutip pasal sebagai dasar mengeluarkan keputusan**

**dalam diktum menimbang huruf b yang berdampak**

**pemberhentian secara tidak hormat Penggugat**

18. Bahwa selain salah dalam penerapan pasal dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan *a quo*, ketidakteitian dan kurang kehati-hatian Tergugat terlihat pula dalam memuat norma pasal dalam diktum menimbang surat keputusannya yang dengan nyata sengaja memenggal ketentuan Pasal 87 Ayat (4)

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11

tahun 2017, dalam hal ini sengaja tidak memasukkan frasa

“dan/atau pidana umum” sebagai bagian dari norma hukum

yang termuat dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b a

quo ; -----

19. Bahwa dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan yang

dikeluarkan oleh Termohon (*Vide objek sengketa*) ditulis sebagai

berikut : b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (4)

huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang

aparatur sipil negara dan pasal 250 huruf b peraturan

pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns

ditentukan bahwa pns diberhentikan tidak dengan hormat

apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

20. Bahwa norma yang termuat Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf

b diatas bukanlah ketentuan norma yang berdiri sendiri sebab

masih terdapat norma selanjutnya dalam huruf c dan huruf d

yang merupakan penjabaran atas norma-norma yang tertuang

dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) UU No 5 tahun 2014 dan pasal

250 peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

manajemen pns . Berikut kami kutip Bunyi bunyi Pasal tersebut

didas ; -----

Pasal 87 Ayat (4) secara rinci adalah sebagai berikut : -----

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dasar negara republik indonesia tahun

1945 ; -----

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

Pasal 250 peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan

dengan berencana ; -----

21. bahwa dalam ketentuan norma Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b terdapat frasa "dan/atau pidana umum". Dengan dicantumkannya frasa dan/atau pidana umum dalam ketentuan norma yang tertuang dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b bermakna bahwa norma pasal a quo berlaku tidak hanya pada kejahatan jabatan tetapi juga untuk kejahatan tindak pidana umum yang tidak bisa dijeneralisir oleh karena ancaman hukuman pidana karena kejahatan jabatan sangat berbeda dengan tindak pidana umum sehingga untuk memperjelas norma Ayat (4) huruf b a quo sebagai suatu kesatuan sistem norma undang-undang maka dipertegas dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf d dan Pasal 250 huruf d yang secara tegas mencantumkan lamanya waktu menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu paling singkat 2 (dua) tahun demi terjaganya asas kepastian hukum ; -----
22. bahwa berdasarkan uraian posita poin 14-20 tersebut diatas maka seharusnya dasar yang dicantumkan dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan Tergugat adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns ; -----
23. Bahwa sejatinya jika Tergugat teliti, mengedepankan sikap kehati-hatian serta tidak sewenang-wenang dalam mencantumkan ketentuan Pasal sebagai dasar dalam

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak mungkin diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena Penggugat dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 (satu) tahun ; -----

24. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek engketa *a quo* salah dalam penerapan ketentuan pasal serta secara nyata dengan sengaja memenggal ketentuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns maka tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh, tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang sehingga **HARUS DINYATAKAN BATAL** ; -----

**Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)**  
**bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik**

25. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis ; -----
26. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan **asas Kepastian Hukum** dimana dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat melanggar ketentuan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem, sehingga jelas Penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum ; -----

27. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan bertindak melawan ketentuan hukum dalam hal ini ketentuan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem, maka TERGUGAT dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat tata usaha Negara, telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara ; -----

28. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di paksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas ; -----

29. Bahwa Tindakan faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di

lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena Objek

Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih

dahulu melakukan pemeriksaan kepada PENGUGAT untuk

diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin serta

tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang

berwenang kepada Tergugat, maka membuktikan bahwa

TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar

**Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta**

**melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas** ; -----

30. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene*

*Beginzelen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar

pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli

1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37).

Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum

tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

sebagai dasar pengujian terhadap KTUN; -----

31. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor

06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang

secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang

tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-

undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari

yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus

diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)".

## Permohonan Penundaan Pelaksanaan

32. Bahwa diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN, Atas Nama ADLIM S.Pd TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 oleh Tergugat berakibat pada hilangnya hak-hak PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
33. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut PENGUGAT kehilangan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat, selain itu Penggugat juga masih terikat utang bank karena menjaminkan SK pengangkatan pegawai negeri sipil ; -----
34. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa: -----

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan : -----

### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan berupa **KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN**, Atas Nama **ADLIM S.Pd TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018** ; -----
2. Menyatakan menanggihkan berlakunya **KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**, Atas Nama **ADLIM S.Pd TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018**; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara

berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama ADLIM S.Pd TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 ; -----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama ADLIM S.Pd TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula ; -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 9 Mei 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan **ADLIM, S.Pd** yang bertempat tinggal di Wandaka, Desa Wandaka, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdaftar dalam register perkara No. 11/G/ 2019/ PTUN.Kdi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/410, tanggal 6 Mei 2019, mengajukan jawabannya sebagai berikut : -----

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut,

Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

## 1.1 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN

### 1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya dalam Jawaban

Tergugat ini disingkat UU 5/2014) berikut penjelasan ayat (1)

menyatakan bahwa : -----

*“Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif” ; -----*

*“Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----*

*“Penjelasan Ayat (1) : Yang dimaksud Sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai” ; -----*

### 1.1.2 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang

untuk menyelesaikan upaya administratif berupa Sengketa Pegawai

ASN sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini

adalah Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dan Badan

Pertimbangan ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129

ayat (3) dan (4) UU 5/2014, yang menyatakan bahwa : -----

*“Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum” ; -----*

*“Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN” ; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.3 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat UU 5/1986), yang menyatakan bahwa : -----

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----*

1.1.4 Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut : -----

*“Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;-----*

*“Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;-----*

1.1.5 Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;--  
“Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi”;-----

- 1.1.6 Bahwa bila menelaah *subjectum litis* dalam perkara *a quo*, di satu sisi Tergugat adalah Bupati Buton Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, sementara di sisi lain Penggugat adalah Pegawai ASN, yang kemudian diberhentikan berdasarkan objek sengketa sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 5-6 gugatannya (poin V, angka 1 dan 2), sehingga bila fakta ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka sengketa dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasi sebagai Sengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian);-
- 1.1.7 Bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian), maka sebelum diajukan pada pengadilan *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 5), dengan kata lain Penggugat telah maksimal menggunakan haknya menyelesaikan sengketa *a quo* melalui upaya administratif yang tersedia pada Badan/Pejabat TUN yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini; -----
- 1.1.8 Bahwa selanjutnya, menurut Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 5) hasil keputusan banding administratif Penggugat telah disampaikan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan sebagaimana

kehendak norma ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 ; -----

1.1.9 Bahwa terhadap pendapat Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1.1.8 Jawaban Tergugat ini, Tergugat sangat sependapat sepanjang mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 yang berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, namun tidak sependapat dengan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, karena menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 yang berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugat ini, mestinya yang berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

1.1.10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 1.1 Jawaban Tergugat ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu (*in casu* Sengketa Pegawai ASN/ sengketa kepegawaian) dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ; -----

## 1.2 Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 9/2004, menyatakan :-----  
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.2.2 Bahwa dari *konsideran* “Menimbang” objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui yang menjadi pertimbangan penerbitannya adalah :-----

1.2.2.1 Adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;--

1.2.2.2 Adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 yang menyatakan bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :  
(b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----

1.2.2.3 Adanya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat PP 11/2017), yang menyatakan bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----

1.2.3 Bahwa dari *konsideran* “Memperhatikan” objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui yang menjadi dasar penerbitannya adalah :-----

1.2.3.1 Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun

2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, yang menetapkan ruang lingkup keputusan bersama antara lain : *“(a) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; (b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ; (c) dst.... sampai dengan (e)”*, dan menetapkan pula bahwa penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama tersebut paling lama bulan Desember 2018 ;-----

- 1.2.3.2 Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota seluruh Indonesia termasuk Tergugat, yang memuat penyampaian antara lain pada poin 2 : *“Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.2.4 Bahwa pengakuan Penggugat pada halaman 6 gugatannya (poin V, angka 3 dan 4) telah mengkonfirmasi adanya fakta bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun bahkan telah selesai menjalani hukumannya sejak tanggal 29 Agustus 2015 ;-----

1.2.5 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat terang benderang bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badan peradilan (*in casu* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam subbagian 1.1 dan 1.2 di atas, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat sangat beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya gugatan Penggugat mestinya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

2.0. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----

- 2.1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebelum terbitnya objek sengketa sebagaimana dalil gugatan halaman 5-6 (poin V, angka 1 dan 2) dimana Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun bahkan telah selesai menjalani hukumannya sejak tanggal 29 Agustus 2015 sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 5) ;-----
- 2.2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat setelah menjalani hukuman pidana penjara akibat putusan pengadilan, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 5) ;-----
- 2.3. Bahwa meskipun Penggugat sempat kembali bekerja di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara selama lebih kurang 5 tahun sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 6), namun dengan tidak bermaksud mengenyampingkan kesetiaan dan pengabdian serta kedisiplinan dan prestasi kerja yang dicapai oleh Penggugat, Tergugat hendak menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai penghapus sanksi atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatan yang terbukti pernah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

## 2.4. Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa

2.4.1. Bahwa pertama-tama, Tergugat akan mengemukakan dasar penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat, yang akan diuraikan berikut ini ; -----

2.4.2. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 425 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan berikut :-----

2.4.2.1 Bahwa peraturan sebagai sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (PP 11/2017) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

2.4.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e UU 5/2014 menyatakan bahwa :  
*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota"* ; -----

2.4.2.3 Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut pada angka 2.4.2.2, ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e PP 11/2017 menyatakan bahwa :  
*"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama*

*kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota” ; -----*

2.4.2.4 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e PP 11/2017 menyatakan bahwa : *“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota” -----*

2.4.2.5 Bahwa ketentuan Pasal 292 PP 11/2017 menyatakan bahwa : *“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap : a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan b. PNS yang menduduki : 1. JPT pratama ; 2. JA ; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula” ; -----*

2.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka telah nyata Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Buton Utara berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian PNS, termasuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dari aspek kewenangan, penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan ; -----

## **2.5. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan**

2.5.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 (poin V, angka 7 sampai dengan angka 16), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa norma ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis, Tergugat mengelompokkan terdapat 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.5.1.1 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010), khususnya Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29, yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* karena adanya dugaan pelanggaran disiplin (halaman 7 gugatan, poin V, angka 8 dan 9.a). Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut: -----

- (i) bahwa pada objek sengketa sangat jelas dan terang benderang, baik pada konsideran "*Menimbang*", konsideran "*Mengingat*", maupun konsideran "*Memperhatikan*", Tergugat sama sekali tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* bukanlah terkait pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin (vide Pasal 253 PP 11/2017) ;-----
- (ii) bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana /penyelewengan (vide Pasal 247 s/d Pasal 252 PP 11/2017, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jo ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 sebagaimana konsideran "*menimbang*" objek sengketa yang telah dijelaskan pada angka 1.2.2 Jawaban Tergugat ; -----

- (iii) bahwa oleh karena alasan ini pulalah yang menyebabkan banding administrasi Penggugat pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Surat bernomor 096/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat ;-----
- (iv) bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat adalah karena adanya tindak pidana/penyelewengan berupa tindak pidana terkait jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat tidak mempunyai

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi



kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat, karena prosedur pemanggilan dan pemeriksaannya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang PNS yang melakukan tindak pidana haruslah mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana, hal mana proses pemeriksaan Penggugat telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan ;-----

(v) bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah pasti tidak ada mekanisme yang harus ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 ;-----

(vi) bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum Tergugat ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak melanggar norma ketentuan dalam PP 53/2010 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;---

2.5.1.2 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017), khususnya Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa seakan-akan objek sengketa *a quo* terbit begitu saja tanpa proses apapun, berupa pengajuan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat (halaman 10 gugatan, poin V, angka 9.b dan 10). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan melalui proses yang sangat panjang, yang bermula pada saat Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-757/KASN/4/2018, tanggal 4 April 2018 Perihal

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode

Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) ;-----

(ii) bahwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku Pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN (PyB), Tergugat menindaklanjuti Surat Ketua KASN tersebut dengan melakukan penelusuran data dimaksud yang kemudian ditemukan 13 (tiga belas) orang PNS dengan kasus pelanggaran yang berbeda-beda, yang terinci atas 7 (tujuh) orang PNS dengan pelanggaran berupa tindak pidana korupsi (termasuk nama Penggugat), 1 (satu) orang pidana narkoba dan 4 (empat) orang kasus disiplin ASN, serta 1 (satu) orang kasus perkawinan. Hasil penelusuran ini kemudian dilaporkan kepada Ketua KASN melalui Surat Nomor 860/548, tanggal 31 Mei 2018 ;-----

(iii) bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, termasuk contoh keputusan pemberhentiannya kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Tergugat) melalui Surat Nomor K.26-30/V.139-8/99,

tanggal 2 Oktober 2018 ;-----

- (iv) bahwa untuk kepentingan menjawab dalil Penggugat ini, pada akhirnya sebelum terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat selaku PPK menerima Surat Nomor 888/1702, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyB dan 8 (delapan) hari kemudian, barulah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ;-
- (v) bahwa berdasarkan fakta ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam PP 11/2017 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.3 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), khususnya Pasal 83 ayat (1) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa sanksi administratif berat (termasuk penerbitan objek sengketa *a quo*) harus mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan (halaman 10-11 gugatan, poin V, angka 11-13). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 30/2014 tidak berdiri sendiri, namun merujuk pada pasal-pasal sebelumnya, yakni Pasal 82 terkait pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, Pasal 81 terkait jenis sanksi dan bila ditelusuri pada pasal-pasal sebelumnya, akan berujung pada sanksi administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dan larangan konflik kepentingan pejabat pemerintahan serta sama sekali tidak terkait dengan sanksi pemberhentian tetap karena adanya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

(ii) bahwa pertimbangan unsur proporsional dan keadilan dapat dilakukan bila sifat KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*), namun dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat hanya memiliki kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*), yakni hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan, baik itu kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi ;-----

(iii) bahwa kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*) dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dilihat dari dasar penerbitan objek sengketa pada konsideran-konsiderannya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1.2.2 dan 1.2.3 Jawaban Tergugat ini, dan penegasan kewenangan terikat tersebut lebih khusus terlihat pada angka 1.2.3.1 Jawaban Tergugat ini, dimana Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian justru akan mendapatkan sanksi bila tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

(iv) bahwa selain alasan asas legalitas tersebut di atas, menurut Tergugat kejahatan korupsi dalam jabatan seperti yang terbukti dilakukan oleh Penggugat sangat merusak nama baik dan citra birokrasi/pemerintahan, Penggugat telah menyalahgunakan bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN yang secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat, karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan ataupun tugas pembangunan tertentu, sehingga menurut Tergugat sudah sangat adil dan proporsional menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

- (v) bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 30/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.4 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), khususnya Pasal 18 ayat (5) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*) terhadap Penggugat (halaman 11 gugatan, poin V, angka 14). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat belum pernah menjatuhkan sanksi dengan alasan pertimbangan yang sama terhadap Penggugat, atau dengan kata lain penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan penjatuhan sanksi yang pertama kalinya dengan alasan pertimbangan sebagaimana konsideran-konsideran yang tercantum dalam objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah dapat dikategorikan sebagai penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*). Penggugat sangat keliru bila mempersamakan antara sanksi pidana penjara yang dijalani akibat kejahatan yang dilakukan sebagai penegakan hukum pidana, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai penegakan hukum administrasi terhadap Pegawai Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda ;-----

(ii) bahwa Penggugat telah menyampuradukkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha negara sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan (asas legalitas), sementara sanksi dalam hukum pidana adalah hukuman badan pada Penggugat sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

(iii) bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 39/1999 seperti tuduhan Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.5 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I dan melanggar asas non retroaktif yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dasar hukum terbitnya objek sengketa adalah PP 11/2017 sedangkan Penggugat telah selesai menjalani hukumannya sejak tahun 2015 (halaman 11-12 gugatan, poin V, angka 15). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut ;-----

(i) bahwa benar dasar hukum dikeluarkannya objek sengketa salah satunya adalah PP 11/2017, namun karena pemberlakuan objek sengketa terhitung mulai tanggal 30 Mei 2015, maka Tergugat tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan PP 4/1966, yaitu peraturan yang berlaku sebelum berlakunya PP 11/2017 ;-----

(ii) bahwa ketentuan Pasal 8 PP 4/1966 menyatakan bahwa :

*“Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti”*. Ketentuan ini bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 yang menyatakan bahwa : *“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”*; -----

(iii) bahwa pemberlakuan surut suatu keputusan (*ic* objek sengketa)

bukanlah suatu pelanggaran, sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar objek sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 57 UU 30/2014 yang menyatakan bahwa : *“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”*;-----

(iv) bahwa oleh karena pemberlakuan surut objek sengketa didasari

oleh norma ketentuan tersebut pada angka (ii), maka dengan demikian penerbitan objek sengketa tidaklah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan asas non retroaktif sebagaimana dalil Penggugat tersebut;-----

2.5.1.6 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), khususnya Pasal 2 yaitu mengenai asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa norma ini *mutatis mutandis* akan dilanggar oleh Tergugat bila norma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebut sebelumnya  
dilanggar (halaman 12 gugatan, poin V, angka 16). Terhadap dalil  
Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena  
berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut pada  
angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4 dan angka  
2.5.1.5 Jawaban Tergugat ini ternyata tidak satupun norma ketentuan  
peraturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek  
sengketa dalam perkara *a quo*, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek  
sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan  
dalam UU 5/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil  
gugatannya ;-----

2.5.2. Bahwa oleh karena tidak terdapat norma peraturan perundang-  
undangan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa  
sebagaimana uraian di atas, maka tidak ada alasan untuk menyatakan  
objek sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum seperti dalil  
halaman 13, poin V, angka 17 gugatan Penggugat ;-----

## 2.6. KTUN Tidak Salah Menerapkan Ketentuan

2.6.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 sampai dengan  
halaman 16 (poin V, angka 18 sampai dengan angka 23), menyatakan  
pada pokoknya Tergugat dituding telah salah menerapkan ketentuan  
dan dengan sengaja tidak lengkap dalam mengutip ketentuan pada  
huruf b konsideran “Menimbang” (Penggugat menyebutnya “diktum  
menimbang”, vide gugatan halaman 13 poin V angka 18 dan 19 serta  
halaman 15 poin V angka 22) yang berdampak pada pemberhentian  
tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan  
menurut Penggugat tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh,  
tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang;

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.2. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil Penggugat sebagaimana

tersebut pada angka 2.6.1 Jawaban Tergugat ini, Tergugat harus memperlakukan secara singkat kepada Penggugat tentang bagian-bagian suatu keputusan (*ic.* objek sengketa), karena tampaknya Penggugat tidak dapat membedakan antara konsideran dengan diktum, hal ini penting agar tidak menimbulkan salah tafsir dalam memaknai suatu KTUN yang akan digugat serta tidak terulang lagi pada masa yang akan datang ;-----

2.6.3. Bahwa untuk keperluan sebagaimana maksud tersebut pada angka 2.6.2 Jawaban Tergugat ini, perlu ditegaskan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdiri atas 3 konsideran, yaitu konsideran “menimbang”, konsideran “mengingat”, dan konsideran “memperhatikan”, dengan 2 diktum serta secara tersirat memiliki desideratum yang bisa jadi terletak pada konsideran maupun diktum ;---

2.6.4. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pada angka 2.6.1 Jawaban Tergugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) bahwa konsideran “Menimbang” objek sengketa berisi latar belakang perlunya dibuat KTUN *a quo*, yaitu fakta adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

(ii) bahwa selanjutnya, pada huruf b konsideran “Menimbang” dipertimbangkan ketentuan yang relevan dengan adanya fakta tersebut di atas, yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b PP

11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum”. Hal ini dilakukan secara sengaja (bukan ceroboh/tidak teliti) semata-mata karena alasan relevansi fakta dengan penerapan ketentuan yang sesuai, karena memang faktanya, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 tidak terkait tindak pidana umum, namun terkait tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

(iii) bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa bukanlah suatu pelanggaran, karena kata penghubung “dan/atau” yang terdapat dalam norma tersebut memberikan pilihan pada Tergugat untuk menerapkan salah satunya yang sesuai atau dua-duanya sekaligus bila keduanya sesuai dengan fakta ;-----

(iv) bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa tersebut juga telah mengikuti petunjuk redaksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;-----

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(v) bahwa penggunaan kalimat pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa tidak menggunakan kutipan langsung, namun menggunakan kutipan tidak langsung, sehingga tidak dapat dikatakan melakukan pemenggalan kata ;-----

(vi) bahwa Penggugat tidak perlu lagi membuat tafsiran yang bertele-tele terhadap frasa “dan/atau pidana umum” dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 *jis* ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017, karena hal tersebut telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “*dan/atau pidana umum*” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menjadi berbunyi tanpa frasa tersebut, maka dengan demikian sudah tidak relevan lagi bagi Penggugat yang masih mempermasalahkan hal ini, karena ternyata frasa tersebut telah dihapus sebagaimana putusan PUU oleh Mahkamah Konstitusi tersebut ;-----

2.6.5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut pada angka 2.6.4 Jawaban Tergugat ini, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah tindakan ceroboh/ tidak teliti/tidak mengedepankan kehati-hatian, bukan pula tindakan yang sewenang-wenang, sehingga tidak beralasan hukum untuk dinyatakan batal seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 16, poin V angka 24 dalil gugatannya ;-----

2.6.6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.6 tersebut di atas, maka telah nyata penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak salah dalam menerapkan ketentuan/hukum sebagaimana tudingan Penggugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.7. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan AUPB

2.7.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 (poin V, angka 26 sampai dengan angka 29), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Agar tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis, Tergugat mengelompokkan terdapat 4 (empat) asas yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu :-----

2.7.1.1 Tergugat dianggap melanggar asas kepastian hukum yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam gugatan pada halaman 16 poin V angka 26. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut:-----

- (i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3 dan angka 2.5.1.4 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ;-----

- (ii) bahwa oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.1.2 Tergugat dianggap melanggar asas tertib penyelenggara negara yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana gugatan tersebut pada halaman 16-17 poin V angka 27. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana uraian tersebut pada angka 2.7.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.1.3 Tergugat dianggap melanggar asas profesionalitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat terkesan dipaksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada halaman 17 gugatan poin V angka 28. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

- (i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4, angka 2.5.1.5 dan angka 2.5.1.6 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

(ii) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.6.4 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara cermat dengan menggunakan norma ketentuan yang relevan, serta tidak ceroboh dan tidak sewenang-wenang ;-----

(iii) bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas profesionalitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.1.4 Tergugat dianggap melanggar asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, dilakukan secara terburu-buru serta tidak melalui mekanisme pengusulan Pejabat Yang Berwenang kepada Tergugat sebagaimana dalil halaman 17 gugatan poin V angka 29. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

(i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS, sehingga tidak diperlukan pemanggilan terhadap Penggugat ;-----

(ii) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.2 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *a quo* setelah melalui proses yang panjang dan penerbitan objek sengketa didahului dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyB Nomor 888/1702, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) yang ditujukan kepada Tergugat selaku PPK dan 8 (delapan) hari kemudian, barulah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ;-----

(iii) bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta tidak pula melanggar asas transparansi dan akuntabilitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.2. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.7.1 Jawaban Tergugat ini berikut subbagiannya, maka dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----

2.8. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

## III. DALAM PENUNDAAN

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”*;-----

3.2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*;-----

3.3. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, justru sebaliknya terdapat kepentingan umum yang harus dilindungi agar objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan, yaitu untuk menghindari kerugian keuangan negara, mengingat Penggugat digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ;-----

3.4. Bahwa selain alasan tersebut pada angka 3.3 Jawaban ini, ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : (a) kerugian negara ; (b) kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (c) konflik sosial"* ;-----

3.5. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3.4 Jawaban ini, maka tidak terdapat satupun alasan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya yang memenuhi kriteria agar objek sengketa dalam perkara *a quo* ditunda pelaksanaannya ;-----

3.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.5 Jawaban Tergugat ini, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menolak permohonan Penggugat tersebut ;--

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan hukum yang didalilkan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

## I. DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;-----

## II. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

## III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ATAU, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 22 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan uraian sebagai berikut : -

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 425 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Adlim, S.Pd Tertanggal 28 Desember 2018,; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; ----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 095/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.13/5741 Tanggal 26-9-2001 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kendari No: 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor: 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

7. Bukti P-7 : Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 37/G/2018/PTUN-Kdi, tanggal 30 Januari 2019 ; -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Utara No 73.a. Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 ; -----

9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 54/G/2018/PTUN-KPG, Tanggal 16 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 425 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidanan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2019 ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bersama Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 ; -----

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mendagri Nomor: 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 096/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Nomor: 860/548, tanggal 31 Mei 2018 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah selaku Pyb nomor: 888/1702, tanggal 20 Desember 2018 ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **LA MAHALI, S.Pd., SD., MAP. Dan LA ADI, S.Pd.**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi : **LA MAHALI, S.Pd., SD., MAP.**; -----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Maret tahun 1992; -----
  - Bahwa saksi Tahun 2007 sampai tahun 2017 saya bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan terakhir saya dilantik sebagai Kepala Bidang Kearsipan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton Utara ; -----;
  - Bahwa saksi Tahun 2015 saya masih bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dan tahun 2015 saya selesai menjalankan hukum pidana ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Satu tahun saksi menjalani masa hukuman, tahun 2014  
Penggugat selesai menjalani masa hukumannya; -----
- Bahwa setelah saksi menjalani hukuman pidana selama satu tahun,  
Penggugat kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil; --
- Bahwa saksi dan Penggugat menjalani bersama-sama hukuman, tetapi  
Penggugat lebih dulu bebas dari pada saya; -----
- Bahwa saksi Sekarang Penggugat bertugas di Dinas Kabupaten Buton  
Utara sebagai Kepala Seksi SMP Tk. I ; -----
- Bahwa Sebelum terkena kasus pidana, Penggugat bertugas di Dinas  
Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Seksi SMP Tk.I ; -----
- Bahwa Setelah selesai menjalani masa hukuman, Penggugat bertugas di  
Dinas Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Seksi SMP Tk. I ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjalani hukuman pidana dan  
masuk tahun 2014 dan keluar tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi dan Penggugat sama-sama menjalani proses persidangan  
tindak pidana korupsi dan pada saat pembacaan putusan, saksi dan  
Penggugat hadir dan saksi mendengar dijatuhi hukuman pidana selama  
satu tahun ; -----
- Bahwa pada saat pembacaan putusan tindak pidana korupsi yang saksi  
jalani, saksi tidak pernah mendengar dalam amar putusannya bahwa  
saksi dan Penggugat juga diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; --
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menjalani pidana selama satu  
tahun saksi dan Penggugat aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -
- Sejak keluar SK Pemberhentiannya, Penggugat sudah tidak menjalankan  
tugas lagi ; -----
- Bahwa Alasan pemberhentiannya karena kasus korupsi yang pernah  
dijalaninya; -----
- Bahwa saksi Tidak pernah dipanggil oleh Bupati untuk dimintai  
keterangan terkait pemberhentian tersebut ; -----

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama saksi dan Penggugat menjalani hukuman pidana, tidak pernah diberikan surat terkait pelanggaran disiplin; -----
  - Bahwa selama menjalani pidana saksi dan Penggugat masih mendapatkan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (masih menerima gaji) ; -
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah selesai menjalani hukuman pidana Penggugat aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
  - Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, saksi dan Penggugat melakukan upaya keberatan ; -----
  - Bahwa saksi Karena saya dengan penggugat selalu berkomunikasi mengenai masalah pemberhentian kami ; -----
  - Bahwa Penggugat menjalani masa hukuman karena kasus korupsi ; -----
1. Saksi : **LA ADI, S.Pd** : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum terbit objek sengketa, karena pernah satu kantor ; -----
  - Bahwa saksi bertugas sebelum terbitnya objek sengketa di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat juga diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat ; -----
  - Bahwa saksi menyatakan menerima objek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018 ; -----
  - Bahwa saksi menyatakan pernah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan mengajukan keberatan satu bulan setelah terbitnya objek sengketa ; -----
  - Bahwa saksi menyatakan pernah dipidana tahun 2014 terkait korupsi proyek pengadaan barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ;
  - Bahwa saksi menyatakan dijatuhi hukuman pidana bersamaan dengan Penggugat terkait kasus korupsi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyatakan baik saksi maupun Penggugat selesai menjalani hukuman pidana pada Bulan Agustus 2015, tapi saksi lupa tanggalnya ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat terbit Surat Keputusan dari Tergugat saksi non-job, tapi sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Seksi SMK Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjabat sebagai Kepala Seksi SMP Tk. I di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa sebelum dijatuhi hukuman pidana saksi bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan Penggugat setelah menjalani hukuman pidana masih kembali menjadi Kepala Seksi SMP Tk. I di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa selama saksi dipidana, saksi tidak pernah menerima surat terkait pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat lain dari Tergugat sebelum terbitnya objek sengketa ; -----
- Bahwa selama saksi menjalani hukuman pidana, tidak ada yang menggantikan posisi saksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap Tergugat setelah selesai menjalani hukuman pidana ; -----
- Bahwa saksi bekerja seperti biasa setelah selesai menjalani pidana sejak bebas tahun 2015 sampai dengan terbitnya objek sengketa ; -----
- Bahwa jabatan saksi setelah bebas dari tahanan tahun 2015 sampai dengan Desember 2016 saksi non-job, dan tahun 2017 saksi masih menerima gaji sebagai staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, tetapi pada tahun 2017 bagian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diambil alih kewenangannya oleh Provinsi bukan Kabupaten lagi, sehingga sampai dengan terbitnya objek sengketa status saksi masih non-job dengan golongan/ruang IV/a ; -----

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebelum diberhentikan oleh Tergugat, baik saksi maupun Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menghadap dan saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri karena sering berkomunikasi; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah terbitnya objek sengketa terkait pemberhentiannya pada tahun 2019; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dan Penggugat pada saat dijatuhi hukuman pidana terkait kasus korupsi tidak ada pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, hukumannya pada saat itu hanya menjalani hukuman pidana 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum dijatuhi hukuman pidana, Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat menjalani hukuman pidana, hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil masih berjalan; -----
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari Tergugat, saksi dan Penggugat telah melakukan upaya administrasi setelah terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan bertetap pada dalil jawabannya :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon

putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan oleh Penggugat agar **dinyatakan batal** atau **tidak sah** adalah adalah : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama ADLIM .S.Pd, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 ((*vide* bukti P. 1 = bukti T. 1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 09 Mei 2019, yang di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 09 Mei 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, termasuk dalam katagori eksepsi lain yang secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang disampaikan pada pokoknya menyatakan :

1. eksepsi **Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN ; -----**
2. eksepsi **Tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan ; -----**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam katagori eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat termasuk kategori eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang berkaitan dengan sengketa ASN yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan merupakan satu keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama berkaitan dengan sengketa ASN yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo apakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai tingkat pertama atau yang berwenang menyelesaikan sengketa

a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan sengketa ASN menyebutkan, yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut : -----

*“Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif” ;-----*

*“Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----*

*“Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum” ;-----*

*“Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN” ;-----*

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

*“Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” ;-----*

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----*

ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa :-----

*"Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";-----*

*"Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi";-----*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan mengenai upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diamanatkan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diberlakukan pelaksanaannya oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : "PNS yang dijatuhi

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding administratif Penggugat tertanggal 11 Januari 2019 tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor 091/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan pada pokoknya poin 3 disebutkan : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 maka Permohonan banding administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam sengketa *a quo*, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili sengketa ASN di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke 2 (dua) yaitu : tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan , apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( UU Peratun)? : -----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti

P-5) ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI,, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ADLIM.S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan namun Majelis Hakim tidak menemukan perintah agar ADLIM.S.Pd ( Penggugat) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa aquo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna yang lebih luas dari Undang-Undang Peratun, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; ----

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan

diatas, terhadap dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima,: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan oleh Penggugat agar **dinyatakan batal** atau **tidak sah** adalah adalah : Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 425 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama ADLIM S.Pd, tertanggal 28 Desember 2018 ((*vide* bukti P. 1 = bukti T. 1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian obyek sengketa dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab serta pembuktian para pihak terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat, melalui KEPUTUSAN Gubernur nomor 821.13/5741 tanggal 26 -9-2001; ----
- Bahwa sebelum keluarnya obyek sengketa, penggugat bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai staff dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Perkara No : 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun (Bukti P-5) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menjalani masa Hukuman Penggugat kembali bertugas di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018. Bupati Buton Utara ( Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor 425 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
- Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa Penggugat mengajukan banding administratif ke BAPEK pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif tertanggal 5 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum sebagai berikut ; -----

- Apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- Apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai penerapannya dengan menggunakan Pasal 87 khususnya ayat 4 huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa : -----

*“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----*

- a. Wewenang ; -----*
- b. Prosedur dan/atau ; -----*
- c. Subtansi”; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo*

Pengadilan akan menguji sah tidaknya keputusan dari segi materi wewenang, prosedur dan substansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah tepat dan benar Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan fakta dalam persidangan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tunc); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 huruf UU 5/2014 menyatakan bahwa : *“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

- a. Menteri di Kementerian ; -----
- b. pimpinan lembaga dilembaga pemerintahan nonkementerian; -----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstructural ; -----
- d. gubernur di provinsi ; -----
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota” ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat berpangkat/golongan ruang Penata TK

I/IIId sebagai staf pada dinas pendidikan Kabupaten Buton Utara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dari segi wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Buton Utara (Tergugat) ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas pelanggaran disiplin, objek sengketa a quo tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adanya Putusan Perkara No : 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 888/1702, Perihal :Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan Kepada Bupati Buton Utara, tertanggal 20 Desember 2018 , sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-2 dan T-7) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tidak didasarkan pada adanya Pelanggaran Hukuman Disiplin yang dilakukan Penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-1 dan T-1);

Menimbang, bahwa Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- d. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi penafsiran hukum yang berbeda pada frasa *“dan/atau pidana umum”*; -----

Menimbang, terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, khusus frasa *“dan/atau pidana umum”* dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*; -----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XVI/2018 dikaitkan dengan diktum menimbang Surat keputusan obyek sengketa yang tidak mencantumkan *“frasa dan atau pidana”* Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa telah bertindak hati-hati dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan yang berkembang; -----

Menimbang, bahwa Penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diundangkan pada tanggal 7 April 2017; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam penerbitan

keputusan objek sengketa telah menerapkan aturan tersebut yang terbit sebelum Penggugat diproses pemberhentiannya sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, dengan didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis mutandis dianggap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AAUPB dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang kemudian dihubungkan dengan seluruh fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini secara prosedur penerbitan objek sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 425 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN Atas Nama ADLIM. S.Pd, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur penerbitan objek sengketa yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya seperti dipertimbangkan diatas maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 oleh kami **SINGGIH WAHYUDI. S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI.S.H** dan **DELTA ARGA PRAYUDHA S.H., M.H** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANARIA SAFARI S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**RACHMADI, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

Materai/Ttd

**SINGGIH WAHYUDI, S.H.**



Hakim Anggota,

Ttd

**DELTA ARGAS PRAYUDHA. SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ANARIA SAFARI, S.H., M.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 99.000,-
3. Pemeriksaan Setempat -----	Rp. --
4. Biaya PNPB -----	Rp. 20.000,-
5. Materai-----	Rp. 6.000,-
6. Redaksi-----	Rp. 10.000,-
7. Leges-----	Rp. 10.000,-
8. ATK-----	Rp. 150.000,-
Jumlah-----	Rp. 325.000

**(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**